Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya



Jl. Tjilik Riwut Km. 4.5 Palangka Raya 73112 087705443960

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya **Layanan Penelitian Kemasyarakatan Anak**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan dari Penyidik, Hakim atau LPKA
- 2. Fotokopi KK dan KTP Orang Tua/ Penjamin
- 3. Surat Pernyataan Tidak Dipungut Biaya


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya



Jl. Tjilik Riwut Km. 4.5 Palangka Raya 73112 087705443960

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya



- 1. Permintaan Dari Polisi, Jaksa, Hakim atau LPKA
- 2. PK menerima surat tugas dan mempelajari dokumen permohonan Litmas
- 3. PK mempersiapkan kelengkapan dan berkas-berkas yang dibutuhkan
- 4. PK berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan (diwawancarai) dalam proses litmas
- 5. PK mengisi checklist persiapan
- 6. PK melaksanakan penggalian data

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya



Jl. Tjilik Riwut Km. 4.5 Palangka Raya 73112 087705443960

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan Anak

Pengaduan Layanan

Dilayani oleh Petugas Registrasi dan Yankomas